

PEMBENTUKAN -- TIM – ASESOR – PENILAIAN – MANDIRI – MATURITAS –
PENILAIAN – SISTEM – PENGENDALIAN – INTERN – PEMERINTAH --
TERINTEGRASI – PADA – LINGKUNGAN – SEKRETARIAT – KOMISI – PEMILIHAN –
UMUM – KABUPATEN – KAYONG – UTARA

2025

18 TAHUN 2025, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan PKPU 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP, melaksanakan SE KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, bahwa atas pertimbangan tersebut diperlukan untuk menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- Dasar hukum keputusan ini adalah ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, PP Nomor 60 Tahun 2018 Tentang SPIP, PKPU 14 Tahun 2020, Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021, PKPU Nomor 8 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 1356 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Juli 2025.
Lampiran: 1 hlm.